

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf diartikan dengan ditahan atau dihalang. Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang digunakan untuk kepentingan umum.¹ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan syariat. Wakaf juga dijelaskan dengan perbuatan wakif² untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau tujuannya untuk keperluan ibadah dan kepentingan umum.³ Selanjutnya wakaf akan dikelola oleh nazhir⁴ agar pemanfaatannya sesuai dengan keinginan wakif.

Jenis harta wakaf hanya dibagi menjadi dua yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak.⁵ Harta tidak bergerak yang dimaksud adalah tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan benda-benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud yang dimaksud dengan harta bergerak dibagi menjadi dua sifat yaitu benda bergerak yang dapat

¹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensikloped Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), 617.

² Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 1.

⁴ Nazhir adalah pihak yang menerima wakaf dan berkewajiban mengelola harta wakaf tersebut agar sesuai dengan peruntukannya.

⁵ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 11

dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan. Benda bergerak yang dimaksud adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga diketahui ada dua jenis wakaf yaitu wakaf yang jenis hartanya adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan wakaf tunai yang dikenal juga dengan wakaf uang sehingga jenis harta wakafnya adalah benda-benda tidak bergerak berupa uang.

Sejak tahun 2009, Pemerintah mulai memperkenalkan wakaf tunai sebagai salah satu instrumen wakaf yang memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, wakaf tunai justru baru dikenal oleh masyarakat pada tahun 2010.⁶ Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan berwakaf dengan uang sejak tahun 2002. Salah satu strategi wakaf tunai, Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu nazhir sudah bekerja sama dengan bank-bank syariah dalam *fundraising* dan pengelolaan wakaf tunai, diantaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank DKI Syariah dan lain sebagainya. Tugas bank syariah adalah menerima wakaf tunai baik secara langsung melalui *customer service* maupun layanan ATM, serta menerbitkan sertifikat wakaf tunai jika wakaf tunai sudah melebihi Rp.1.000.000,00.

Wakaf tunai adalah instrumen alternatif yang memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Zainut Tauhid Saadi selaku Wakil

⁶ Mengutip hasil survey Badan Wakaf Indonesia tentang literasi masyarakat tentang wakaf tunai. Disimpulkan dalam survey tersebut hanya 13% dari narasumber yang mengetahui wakaf tunai sejak tahun 2009, 3% narasumber mengetahui wakaf tunai sebelum 2009 dan 78% sisanya mengetahui wakaf tunai pada saat survey dilaksanakan dalam Abdullah Ubaid, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 7 No IV,(2014), 610.

Menteri Agama menyatakan bahwa potensi wakaf tunai mencapai Rp. 300 Triliun. Namun dari data Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia, wakaf tunai yang terkumpul hanya mencapai Rp. 500 Miliar.⁷ Potensi wakaf tunai yang sangat besar tersebut tentu dapat membantu pemerintah dalam pembangunan negara terutama dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi sesuai dengan salah satu tujuan wakaf tunai yang diutarakan oleh Muhanad Abdul Mannan.⁸

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang ahli ekonomi dari Bangladesh yang mempopulerkan kembali wakaf tunai melalui bukunya yang berjudul *Sertifikat Wakaf Tunai*.⁹ M.A. Mannan menyebutkan dalam bukunya bahwa wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu pembangunan negara. Wakaf tunai memiliki peluang yang unik untuk berkontribusi pada bidang keagamaan, pendidikan hingga pelayanan publik. Karena konsep wakaf tunai sendiri adalah menyerap tabungan atau dana dari warga yang berpenghasilan tinggi yang dapat dimanfaatkan melalui wakaf tunai.¹⁰ Kemudian pendapatan dari dana wakaf tunai itulah yang dibelanjakan kepada tujuan-tujuan wakaf termasuk untuk pemeliharaan aset wakaf itu sendiri.

Tentu saja pemerintah perlu bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk mewujudkan hal tersebut. Karena menurut M.A Mannan, perlu adanya kerja sama antara nazhir dengan bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai.

⁷ Badan Wakaf Indonesia, Wakaf berpotensi Angkat derajat Ekonomi, www.bwi.go.id, diakses 18 Januari 2020.

⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Depok: CIBER, 2001), 21

⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 20

¹⁰ Muhammad Adbul Mannan, *sertifikat...*, 37

Berbeda dengan aset wakaf lainnya, dana wakaf tunai tidak langsung disalurkan kepada penerima wakaf yang dituju atau yang dikehendaki wakif. Karena menurut M.A Mannan, hasil dari pengelolaan wakaf tunailah yang disalurkan kepada tujuan-tujuan wakaf. Selain itu, MUI mensyaratkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan.¹¹

M.A Mannan memperkenalkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWU) sebagai terobosan dalam memperkenalkan wakaf tunai pada masyarakat. SWU ini berfungsi sebagai sertifikat bagi wakif yang telah mewakafkan sejumlah uangnya dengan kata lain, SWU merupakan bukti wakaf bagi wakif yang suatu saat nanti dapat diwariskan kepada anak cucunya baik SWU tersebut maupun pemanfaatan dari hasil pengelolaan wakaf tunai yang telah wakif laksanakan.¹² Selain itu, diterbitkannya SWU menjadi penghapusan kepercayaan masyarakat bahwa wakaf hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang kaya saja. Di Indonesia, SWU akan diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) jika nominal wakaf tunai sudah mencapai Rp. 1.000.000,00.¹³

Selain M.A Mannan, Mundzir Qahaf juga salah satu ahli ekonomi yang banyak menuangkan pemikirannya pada ekonomi Islam dan pengelolaan zakat, infaq, Shadaqah dan wakaf yang lahir dan besar di Damaskus, Syiria.¹⁴

Salah satu karyanya yang berkonsentrasi pada wakaf adalah *Al Waqf Al-*

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, Jakarta, 2002, 410

¹² Muhammad Adbul Mannan, *sertifikat...*, 37

¹³ Syafrudin Arif, "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam", *Jurnal La Riba*, Vol IV No 1 (Juli:2011), 102

¹⁴ Abdurrahman Kasdi, "Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif, Studi analisis Pemikiran Mundzir Qahaf tentang Wakaf Produktif", *Jurnal Equilibrium*, Vol 1 No 2, (Desember: 2013), 165.

Islami; Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyyatuh yang telah diterjemahkan menjadi Manajemen Wakaf Produktif. Menurut Mundzir Qahaf tujuan pelaksanaan wakaf tunai adalah upaya pemindahan harta dari konsumsi menjadi produksi dan investasi dengan modal yang produktif menjadi barang maupun jasa yang kemudian hasilnya dapat dinikmati dimasa yang akan datang baik untuk pribadi maupun kelompok.¹⁵ Mundzir Qahaf menilai bahwa wakaf tunai adalah terobosan wakaf yang lebih produktif dan dapat membantu pengelolaan harta wakaf lain yang kurang produktif. Selain itu, Wakaf tunai juga bisa menghasilkan harta wakaf lain selama dikelola dengan baik.

Tabel 1.1 Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dalam Wakaf Tunai

	M.A. Mannan	Mundzir Qahaf
Objek Wakaf Uang	Uang Giral Uang tersebut diserahkan kepada SIBL yang kemudian menerbitkan SWU kepada nasabah	Uang giral dan surat-surat berharga. Diperbolehkan wakaf dengan saham.
Kegiatan Pengelolaan	1. Investasi melalui deposito. 2. Pembiayaan usaha seperti pembiayaan usaha	1. investasi melalui deposito dan

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Equilibrium*, vol 2 No 1, Juni: 2014, 43-44

	kecil menengah (jangka pendek), dan usaha menengah ke besar (jangka panjang).	saham. 2. permodalan usaha untuk perusahaan barang dan jasa.
Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan. 2. Pengelolaan dan pembangunan pendidikan seperti pembangunan sekolah dan beasiswa. 3. Pelayanan kesehatan. 4. Penambahan harta wakaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. pengelolaan dan pembangunan pendidikan 3. pelayanan kesehatan 4. pengelolaan harta wakaf agar lebih produktif 5. penambahan harta wakaf
Masa atau Wakaf	Selamanya Digambarkan dengan adanya SWU yang dapat diwariskan kepada keturunannya.	Dapat temporer maupun selamanya. Tergantung keinginan wakif dan jenis investasi

		yang diinginkan wakif.
--	--	------------------------

Sumber: Buku Sertifikat Wakaf Uang dan Manajemen Wakaf Produktif

Jika diperhatikan memang tidak banyak perbedaan antara pemikiran M.A Mannan dan Mundzir Qahaf. Pemikiran Mundzir Qahaf adalah bentuk perkembangan dari pemikiran M.A Mannan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh lingkungan dan masa pemikiran ini muncul. Di masa pemikiran M.A Mannan muncul yaitu masa 90-an dimana perkembangan produk perbankan belum sebanyak sekarang. Produk-produk investasi juga masih dikaji kebolehannya dalam bermuamalah seperti investasi saham. Perekonomian di Bangladesh sendiri juga belum maju¹⁶ sehingga M.A Mannan masih memfokuskan pengelolaan wakaf tunai pada investasi permodalan usaha masyarakat untuk jangka pendek dan menengah, dan investasi pada perusahaan besar yang lebih stabil untuk jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pengelolaan wakaf tunai tersebut untuk memancing antusias masyarakat untuk melakukan usaha sendiri sehingga membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian di Bangladesh itu sendiri. Pemanfaatan wakaf tunai menurut M.A Mannan masih berfokus pada meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sama.

¹⁶ pada tahun 1990-an 90% warga Bangladesh hidup dibawah garis kemiskinan. Perkembangan pesat baru dimulai pada tahun 2000-an dan berkembang pesat melalui usaha garmen. Pada tahun 2010 dan tahun 2020 tingkat penghasilan perkapitanya meningkat sehingga memindahkan Bangladesh ke peringkat ekonomi berpenghasilan menengah, Wikipedia, "Kemiskinan di Bangladesh", www.wikipedia.com, diakses 10 Februari 2021.

Berbeda dengan Mundzir Qahaf yang lahir dan besar di Damaskus, Syiria yang tingkat perekonomiannya lebih baik daripada Bangladesh. Damaskus sudah menjadi ibukota peradaban Islam sejak lama sehingga menjadikan Damaskus menjadi salah satu pusat perdagangan yang maju. Oleh karena itu, masyarakatnya sudah lebih maju dan mulai memikirkan investasi-investasi lain yang dirasa lebih aman dan menguntungkan. Selain itu, munculnya pemikiran Mundzir Qahaf pada tahun 2006 tentu beriringan dengan banyaknya produk-produk perbankan syariah sehingga lebih beragam pula pengelolaan wakaf tunai oleh Mudzir Qahaf seperti mengelola wakaf tunai ke deposito dan saham. Pengelolaan wakaf tunai melalui deposito dan saham hanya berfokus pada mengambil keuntungan dari wakaf tunai agar dapat disalurkan namun tidak membantu perekonomian masyarakat seperti memberi modal usaha pada usaha kecil menengah. Bisa jadi juga karena masyarakatnya sudah tidak membutuhkan bantuan modal usaha karena tingkat perekonomiannya yang lebih maju. Selain itu, pemanfaatan wakaf tunai tidak hanya berfokus pada pelayanan masyarakat tetapi juga pengelolaan harta wakaf yang bukan uang dan menghasilkan harta wakaf lainnya. Contoh, ada tanah wakaf yang kosong dan belum dikelola, maka menurut Mundzir Qahaf hasil dari pengelolaan wakaf tunai itu dapat digunakan untuk mengelola tanah wakaf yang kosong tersebut seperti menjadi rumah singgah untuk pelajar dan lain sebagainya. Hasil dari pengelolaan wakaf tunai juga bisa menambah harta wakaf seperti hasil dari deposito wakaf tunai dimasukkan kembali ke deposito sehingga jumlah wakaf tunainya bertambah.

Satu-satunya perbedaan mencolok adalah masa atau tempo wakaf. M.A Mannan menggambarkan bahwa wakaf tunai tidak memiliki masa atau tempo dengan pencetusan ide penerbitan SWU yang menjadi hak wakif saat melaksanakan wakaf tunai. SWU dapat diwariskan kepada anak cucu wakif, tidak hanya memanfaatkan hasil dari wakaf tunai saja. Sedangkan Mundzir Qahaf memperbolehkan wakaf tunai temporer tergantung keinginan wakif dan jenis investasi yang digunakan. Karena menurut Mundzir Qahaf yang diwakafkan adalah hasil dari pengelolaan dana wakaf tersebut, tidak selalu utuh berserta pokok dana wakaf. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perbedaan pemikiran M.A Mannan dan Mundzir Qahaf didasari oleh perbedaan masa dan lingkungan. Sehingga muncul perbedaan pengelolaan wakaf tunai, pemanfaatan hasil wakaf tunai dan masa atau tempo wakaf tunai.

Pada pertengahan tahun 2019, Bank Indonesia memperkenalkan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* sebagai salah satu instrumen produk wakaf.¹⁷ Sebelumnya program *CWLS* diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Islamic Development Bank (IDB) pada sesi hari terakhir Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional – Bank Dunia (IMF-World Bank) di Nusa Dua Bali (12 – 14 Oktober 2018).¹⁸ *CWLS* merupakan program Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementrian Agama dengan Kementrian Keuangan melalui BI sebagai fasilitator. Perolehan bagi hasil dari sukuk akan digunakan BWI untuk program sosialnya. Sehingga *CWLS* dinilai aman dan benefitnya diawasi langsung oleh BWI. Tujuan utama dibuatnya produk ini adalah untuk

¹⁷ Neneng Magfiro, *BI Kenalkan Cash Waqf Linked Sukuk Sebab Intrumen Wakaf Kontempores yang Aman*, www.bincangsyariah.com, 10 Juli 2019, diakses 20 Januari 2020.

¹⁸ Mi'raj News Agency, *Kemenag Apresiasi Peluncuran Sukuk berbasis Wakaf*, 17 Oktober 2018, diakses 20 Januari 2020.

mestimulasi minat masyarakat untuk melakukan wakaf tunai dan menginvestasikan wakaf tunainya dengan sukuk atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Wakaf tunai yang dikumpulkan oleh BWI selaku nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam program CWLS ini setidaknya ada lima *stakeholder* dilibatkan, diantaranya:¹⁹

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam implementasi CWLS dan bank Kustodian.
2. BWI selaku regulator, leader dan nazhir dalam pelaksanaan CWLS.
3. Kementerian Keuangan selaku issuer SBSN dan pengelola dana disektor riil.
4. Nazhir wakaf produktif selaku mitra BWI yang melakukan *fundraising* dana wakaf.
5. Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan bank operasional BWI.

CWLS merupakan instrumen wakaf tunai yang unik karena wakif (baik perseorangan atau komunitas maupun lembaga wakaf) dapat melakukan wakaf tunai temporer.²⁰ Wakif dapat menyeter minimal Rp.3.000.000,00 selama minimal 5 tahun. Setelah lima tahun, maka dana wakaf tunai tersebut akan dikembalikan kepada wakif. Kegiatan CWLS ini dapat dikonsultasikan

¹⁹ Redaksi BWI, *Cash Waqf Linked Sukuk*, diakses 20 Januari 2020.

²⁰ Redaksi BWI, *Mengenal lebih dekat Cash Waqf Linked Sukuk*, diakses 20 Januari 2020.

dan dilaksanakan dengan BWI maupun mitra CWLS yang telah ditunjuk yaitu Bank Muamalat dan BNI Syariah.²¹ Program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) diharapkan bisa menjadikan Indonesia menjadi negara kuat seperti negara Jepang yang memiliki suku bunga surat utang cukup rendah karena seluruh surat utangnya hampir 90% dibeli oleh rakyatnya sendiri.²²

Upaya pengenalan dan pengembangan CWLS direalisasikan pada acara *National Waqf Caring Day* (NWCD) pada Desember 2018. NWCD adalah program kolaborasi antara BWI, Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif, dan Universitas Darussalam Gontor yang bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan volume wakaf di Indonesia.²³ Pada acara tersebut, ada sembilan lembaga mewakafkan uangnya diantaranya: Bank BNI Syariah sebesar Rp.1,5 Miliar, Bank CIMB Niaga sebesar Rp.1 Miliar, Bank Syariah Mandiri Rp.5 Miliar, Baitul Maal Muamalat sebesar Rp.1 Miliar, Bank BRI Syariah sebesar Rp.1,5 Miliar, Dompot Dhuafa sebesar Rp.1 Miliar, Global Wakaf Foundation sebesar Rp.1 Miliar, Rumah Wakaf sebesar Rp.500.000.000,00 dan Al-Azhar sebesar Rp.1 Miliar sehingga ditotal menjadi Rp.13,5 Miliar.²⁴ Sedangkan pada tahun 2019, dana CWLS yang terkumpul pada mitra CWLS Bank Muamalat terkumpul Rp.88.382.251,00²⁵

²¹ Ibid.,

²² Ibid.,

²³ Nur Qolbi, *Cash Waqf Linked Sukuk mengumpulkan dana Rp. 13,5 Miliar*, www.kontan.co.id, Desember 2018, diakses 20 Januari 2020.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Bank Muamalat, *Cash Waqf Linked Sukuk per 01 Oktober 2019*, www.bankmuamalat.co.id, diakses 20 Januari 2020.

dan Bank BNI Syariah mengumpulkan dana CWLS sebesar Rp.55.673.851,00.²⁶

Pemerintah pertama kali menerbitkan Sukuk Wakaf pertama kali pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nominal Rp. 50.849.000.000 dengan SBSN seri SW001 dengan jangka 5 tahun dan tidak dapat diperdagangkan.²⁷ Penerbitan sukuk wakaf ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pada pengembangan produk wakaf produktif. Diskonto dari SW001 digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan dalam pembangunana *retina center* di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang, Banten. Sementara kupon dari SW001 digunakan untuk pelayanan katarak gratis bagi para dhuafa. Dana CWLS akan 100% dikembalikan kepada wakif jika sudah jatuh tempo.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Pemerintah secara resmi, kembali meluncurkan CWLS Ritel SWR001 untuk wakif individu maupun industri dengan masa penawaran sejak 9 Oktober 2020 hingga 12 November 2021 dan diperpanjang hingga 20 November 2021. SWR001 ini diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Agama Fachrul Razi.²⁸ Masyarakat dapat memesan CWLS Ritel seri SWR001 melalui Mitra Distribusi yang ditunjuk dan mengikuti proses yang telah ditentukan. CWLS Ritel seri SWR001 memiliki tenor 2 tahun dengan tawaran imbalan atau kupon sebesar 5,5% tiap tahun. Imbalan dari CWLS inilah yang akan

²⁶ Bank BNI Syariah, *Cash Waqf Linked Sukuk*, wakafhasanah.bnisyariah.co.id, diakses 20 Januari 2020.

²⁷ Kementerian Keuangan, *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SW001 Pada tanggal 10 Maret 2020 dengan cara Private Placement*, www.djppr.kemenkeu.go.id, diakses 20 Januari 2021.

²⁸ Kementerian Keuangan, *Cash Waqf Linked Sukuk seri SWR001, Wakafku Investasiku*, www.djppr.kemenkeu.go.id, diakses 20 Januari 2021.

disalurkan oleh LKSPWU dengan persetujuan BWI kepada nazhir yang kredibel dimana nazhir yang telah ditunjuk berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban kepada BWI.²⁹ Pada tanggal 20 November 2020, CWLS Ritel seri SWR001 telah mengumpulkan dana hingga Rp. 14,9 Miliar dengan total 1.041 wakif.³⁰

Konsep CWLS ini menggunakan wakaf tunai dan wakaf berjangka sekaligus. Sedangkan wakaf tunai dan wakaf berjangka tidak diperbolehkan dalam madzhab Syafiiyah yang digunakan di Indonesia. Madzhab Syafiiyah tidak memperbolehkan uang sebagai objek wakaf karena dzat uang akan menghilang setelah dibelanjakan atau digunakan sehingga uang tidak abadi. Sedangkan madzhab Syafiiyah juga mewajibkan syarat abadi pada objek wakaf sehingga wakafnya juga abadi atau tidak sementara seperti wakaf berjangka. Dalam madzhab Syafiiyah melarang wakaf tunai dan wakaf berjangka karena tidak sesuai dengan tujuan utama wakaf yaitu menahan harta untuk kemaslahatan umat. Sehingga konsep CWLS tidak sesuai dengan konsep wakaf madzhab Syafiiyah meskipun MUI telah meperbolehkan wakaf tunai melalui Fatwa MUI tentang Wakaf Tunai tahun 2002.

Berdasarkan latar belakang diatas, CWLS menjadi objek penelitian yang menarik karena merupakan produk baru dalam dunia wakaf di Indonesia yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf tunai serta membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan. Sebagai produk baru wakaf tunai yang dikelola melalui sukuk, CWLS perlu dilihat kembali

²⁹ *ibid.*,

³⁰ Friska Yolandha, *CWLS Ritel seri SWR001 Himpun Wakaf Rp. 14,9 Miliar*, www.republika.co.id, diakses 20 Januari 2021.

kesesuaiannya dengan ide pokok wakaf tunai menurut pendapat M.A Mannan sebagai salah satu ulama kontemporer yang memunculkan kembali ide wakaf tunai dan Mundzir Qahaf yang lebih berkonsentrasi pada pengelolaan wakaf produktif. Untuk mendalami masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“KONSEP WAKAF TUNAI MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN MUNDZIR QAHAF DAN RELEVANSINYA DENGAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka perlu disusun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan?
2. Bagaimana konsep wakaf tunai menurut Mundzir Qahaf?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf serta relevansinya dengan *cash waqf linked sukuk* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan.
2. Untuk mengetahui konsep wakaf tunai menurut Mundzir Qahaf.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf serta relevansinya dengan *cash waqf linked sukuk* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah khazanah wawasan pengetahuan tentang Ekonomi Islam khususnya dalam konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan relevansi dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia.

2. Bagi IAIN Kediri

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan IAIN Kediri.
- b. Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam mahasiswa, khususnya tentang konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan relevansi dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia.

3. Bagi pembaca atau mahasiswa IAIN Kediri

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya berwakaf dan pengelolaan wakaf tunai.
- b. Menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa IAIN Kediri, khususnya mahasiswa ekonomi Islam untuk lebih memaksimalkan keilmuannya untuk kepentingan sosial (masyarakat).

E. Definisi Istilah

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Wakaf

Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.³¹ Wakif adalah orang yang berwakaf. Nadzir adalah orang yang mengelola wakaf.

2. Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan suatu bentuk investasi tunai yang diberikan muwakif untuk tujuan mengarapkan ridha Allah swt. Dana yang digolongkan wakaf tunai ini akan diinvestasikan keberbagai portofolio investasi dan keuntungan dari investasi tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan sedangkan dana pokoknya tetap diinvestasikan.³²

3. Sukuk

Sukuk merupakan sertifikasi bernilai yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas sebuah aset, hak pemanfaatan dan jasa atas proyek maupun kegiatan investasi tertentu.³³

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan

³¹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensikloped....*, 671.

³² Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensikloped....*, 673.

³³ Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic and Financial Institutions*) dalam Hulwati, "Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 No. 1, (Januari-Juni 2017), 89.

yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.³⁴ Dalam hal ini setidaknya ada tiga penelitian yang pernah diteliti terkait dengan judul, yaitu:

- a. Jurnal penelitian oleh Khairunnisa Musari, “*The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan yang ada pada pengelolaan wakaf dan sukuk pada masa modern ini. Karena menurut penelitian ini, pengelolaan wakaf dan sukuk menjadi Sukuk-Wakaf sebenarnya telah dilakukan sejak jaman dahulu namun dengan pengelolaan yang berbeda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini ada dua produk pengelolaan Wakaf dan Sukuk yaitu *Sukuk linked Waqf* dan *Cash Waqf Linked Sukuk* dimana *Sukuk Linked Waqf* adalah produk Sukuk-Wakaf bertujuan untuk mengelola aset wakaf dengan menggunakan sukuk. Sedangkan *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah produk yang bertujuan menginvestasikan wakaf tunai menjadi sukuk dimana hasil imbalan atau kupon dari sukuk tersebut yang diwakafkan dan digunakan untuk pembangunan, pendidikan maupun kesehatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa evolusi dari pengelolaan wakaf dan sukuk ini sangat berpengaruh positif pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara makro baik pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pertumbuhan pasar modal negara.³⁵

Persamaan penelitian ini terletak pada objek yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk*. Perbedaannya adalah pada objek penelitian dimana

³⁴ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Kediri*, (Kediri: IAIN Kediri, 2018), 62.

³⁵ Khairunnisa Musari, “The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy”, (*Intenational Journal of ‘Umran Studiens*), Vol.2 Issues 1, Jan 2019, 45-52

penelitian kali ini berfokus hanya pada CWLS saja dan mengkaji konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf.

- b. Jurnal penelitian oleh Wina Paul dan Rachmad Faudji, “*Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Optimalkan Wakaf Benda Bergerak”. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan CWLS sebagai salah satu produk pemerintah untuk mengoptimalkan wakaf benda bergerak dengan investasi yang tepat untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa CWLS memiliki banyak keuntungan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan dan hasil dari sukuknya akan diserahkan untuk pembangunan, pendidikan dan kesehatan yang akan dikelola oleh BWI sebagai nazhir.³⁶

Persamaan kedua penelitian ini adalah pada objek utamanya yaitu CWLS. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian kali ini lebih kepada konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan relevansi dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia.

- c. Jurnal Penelitian oleh Lia Nezliani, “Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai *Potential Investor* untuk mengoptimalkan *Cash Waqf Linked Sukuk*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Umum Syariah sebagai salah satu potensi investastor pada CWLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa BUS memiliki potensi besar menjadi salah satu investor CWLS dengan cara: pertama dengan menggunakan dana CSR-nya untuk ditempatkan di CWLS, kedua dengan menempatkan

³⁶ Wina Paul dan Rachmad Faudji, “*Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Optimalkan Wakaf Benda Bergerak”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan akuntansi*, Vol. 4 No. 2,(2020).

dana yang didapat oleh BUS/UUS secara bilateral dari bank induk dan ditempatkan pada CWLS, ketiga dengan cara menempatkan dana di CWLS sebagai alternatif alokasi alternatif likuiditas BUS.³⁷

Persamaan penelitian ini adalah objek utama yaitu CWLS. Sedangkan perbedaannya penelitian kali ini berfokus konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan relevansi dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Bahdin Nur Tanjung mendefinisikannya sebagai proses menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan guna memecahkan suatu permasalahan secara kritis dan mendalam.³⁸ Kegiatan ini membutuhkan berbagai macam sumber pustaka untuk mengumpulkan data maupun informasi. Bahan-bahan pustaka tersebut kaya akan ide, sehingga bermanfaat untuk menemukan pemikiran atau gagasan baru, ini merupakan hal mendasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, setelah itu dapat diperoleh kerangka teori baru yang dapat dikembangkan sebagai pedoman penyelesaian masalah. Mestika Zed berpendapat bahwa riset pustaka dilaksanakan dengan mencari data penelitian dari bahan pustaka dan tidak diharuskan melakukan riset lapangan.³⁹ Studi pustaka merupakan keseluruhan kegiatan mengumpulkan

³⁷ Lia Nezlain, "Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai *Potential Investor* untuk mengoptimalkan *Cash Waqf Linked Sukuk*", *PROCEEDINGS*, (2020).

³⁸ Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan diri menjadi Penulis Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2005), 2.

³⁹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah kembali seluruh bahan penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan *library research*. Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan relevansi dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan murni ini, maka peneliti mempelajari berbagai macam sumber yang ada baik dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab, buku ilmiah, majalah-majalah, dokumen, dan tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber primer, terdiri dari buku Serifikat Wakaf Tunai milik Muhammad Abdul Mannan, Manajemen Wakaf Produktif milik Mundzir Qahaf, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai, Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang Wakaf Uang, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, DSN MUI nomor 137 tahun 2020 tentang Sukuk, DSN MUI nomor 138 tahun 2020 tentang Sukuk Wakaf dan buku-buku tentang Fiqh Wakaf.
- b. Sumber sekunder adalah buku penunjang, sebagai buku pelengkap yang diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, dokumen-dokumen, video-video atau karya ilmiah yang isinya bisa melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data tentang wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf serta relevansinya terhadap *cash waqf linked sukuk* di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Budd dalam Burhan Bungin menyebutkan metode analisis isi (*content analysis*), ialah salah satu teknik dalam melakukan analisis dan olah pesan atau perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator tertentu secara sistematis.⁴⁰ Terdapat lima tahapan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan menggunakan metode analisis isi antara lain,

- a. Menentukan permasalahan.
- b. Menyusun kerangka pemikiran.
- c. Menyusun perangkat metodologi.
- d. Analisis data.
- e. Interpretasi data.

Menyambung penjelasannya lagi Burhan Bungin menuturkan, analisis isi media kualitatif merupakan metode yang integratif dan digunakan secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁴¹ Serupa dengan pendekatan lainnya, metode analisis isi untuk penelitian kualitatif kepustakaan, pertama-tama perlu memunculkan fenomena komunikasi yang

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),

⁴¹ Ibid.,

dapat diamati, artinya peneliti perlu merumuskan secara tepat apa yang akan diteliti, dan rangkaian kegiatan mengarah langsung pada tujuan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

- BAB I : Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoritik dan metodologi penelitian
- BAB II : Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan wakaf dan sukuk
- BAB III : Berisi tentang biografi singkat Muhammad Abdul Mannan dan konsep pemikirannya tentang wakaf tunai
- BAB IV : Berisi tentang biografi singkat Mundzir Qahaf dan konsep pemikirannya tentang wakaf tunai
- BAB V : Berisi tentang persamaan dan perbedaan konsep pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf, penjelasan tentang *cash waqf linked sukuk* dan relevansi *cash waqf linked sukuk* dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf
- BAB VI : Penutup